

**ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN GADAI DAN  
PENGENAAN BIAYA ADMINISTRASI RAHN DI  
PEGADAIAN SYARIAH**

**(Studi Kasus Pegadaian Syariah Urip Persero Raden Intan Lampung)**

**SIKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Ilmu Ekonomi Bisnis Islam**

**Oleh**

**DARA ELIZA**

**NPM: 1651020163**



**Program Studi: Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2021 M**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN GADAI DAN  
PENGENAAN BIAYA ADMINISTRASI RAHN DI  
PEGADAIAN SYARIAH**  
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Urip Persero Raden Intan Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**DARA ELIZA**

**NPM : 1651020163**

**Program Study : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Hanif. S.E.,N.M**

**Pembimbing II : Agus Kurniawan. M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan pokok yaitu hutang piutang dengan jaminan, jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dan kreditor deditur menggadaikan barangnya sebagai jaminandari hutang piutang.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad rahn sebagai akad utama dikantor cabang pegadaian syariah urip persero bandar lampung pemekasan telah sesuai dengan prinsip syariah?, bagaimana pengenaan biaya administrasi pada akad rahn yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman dikantor cabang pegadaian syariah urip persero bandar lampung pemekasan dapat ditegakan sebagai riba?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan . Data diperoleh dari lokasi yang berada di Pegadaian syariah urip persero raden intan bandar lampung.

Mekanisme pembiayaan Pengenaan jumlah harga jual, pengertian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang pembiayaan berkaitan dengan aktivitas bisnis biaya adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi) pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya sebagai membutuhkan bisnisnya sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki secara cukup, maka iya akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dan, dengan melakukan pembiayaan.

## SURAT PERNYATAAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARA ELIZA  
NPM : 1651020163  
Program Studi : perbankan Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“(Analisis Penerapan Akad RAHN Gadai dan Pengenaan Biaya Administrasi RAHN di Pegadaian Syariah (studi kasus pegadaian syariah urip persero raden intan lampung))”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka iah tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 10 Januari 2021  
Penulis

**Dara eliza**  
**NPM. 1651020163**

## PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN GADAI DAN  
PENGENAAN BIAYA ADMINISTRASI RAHN DI  
PEGADAIAN SYAIAH (studi kasus pegadaian syariah  
urip persero raden intan lampung)

**Nama Mahasiswa** : Dara eliza

**NPM** : 1651020163

**Program Studi** : Perbankan Syari'ah


**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Hanif.S.E.,M.M



Agus Kurniawan,M.S.Ak

NIP. 196511121992032002

NIDN. 0226127601-

**Ketua Jurusan**



Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Analisis penerapan akad rahn dan pengenaan biaya administrasi rahn dipegadaian syariah (Studi kasus pegadaian syariah urip persero raden intan bandar Lampung)” disusun oleh: Dara eliza NPM: 1651020163, Program Studi: Perbankan Syari’ah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada: Hari kamis/Tanggal:28 januari 2021 . Pukul 13.00 WIB.

TIM MUNAQASYAH


Ketua : Dr. HJ Heni Noviarita. S.E.,M.Si.

(.....)


Sekretaris : Ersi Sisdianto, S.E.I.,M.Ak.

(.....)

Penguji I : Fatih Faudi, S.E.I., M.Si.

(.....)

Penguji II : Hanif, S.E.,M.M.,

(.....)

Mengetahui,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Abdul Ghofur, M.S.I

19800801 2003121001

## MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾


*“Sungguh, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (Q.S Al Bayyinah 21:7)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugrah cinta kasih dan sayangnya. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kukasihi yang selalu hadir menemani hari-hariku, yang mendukungku dan selalu mendoakanku. Sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, ku persembahkan skripsiku untuk :

1. Bapak dan ibu tercinta, Bpk. Zamhari Ibu Solha yani Suprihatin atas segala pengorbanan, jasa, do'a, dukungan moril maupun materil serta kasih sayangnya sepanjang masa, terimakasih sudah menghantarkanku sampai dititik ini.
2. Saudara-saudaraku, Jimi irza S.H, Yongki ariza.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Desa Sukarame Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat pada 17 MEI 1998, putri dari pasangan Bapak zamhari dan Ibu Solha yani anak ke 2 dari 2 bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Sukarame pesisir selatan, kegiatan yang penulis ikuti yaitu Kepramukaan, pernah mengikuti LCT kepramukaan.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Tanjung jati, kegiatan yang penulis ikuti yaitu ROHIS (Rohani Islam) dan English Club, penulis menyelesaikan pendidikan ini pada tahun 2013.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Biha Pesisir Selatan, kegiatan yang pernah penulis ikuti yaitu Rohani Islam (ROHIS), OSIS tercatat sebagai anggota bidang InfoKum (Informasi dan Komunikasi), PMR, serta IPPNU. Penulis menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi program S1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan syafaat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di hari kiamat kelak, amin.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan kepada:

1. Bpk. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggeraeni, M.E.Sy, D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bpk. Hanip, S.E.M.M., I dan Bpk Agus Kurniawan, S.E.M.Ak selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan waktu dan bimbingannya.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Seluruh Staf dan Karyawan KSPPS BMT Adil Berkah Sejahtera yang telah berkenan menjadi objek dalam penelitian.
6. Temen-temanku Fitri yana, Fitri yani, Yunita rahma sari, Irma yana serta teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Kelas B, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis harap untuk para pembaca agar dapat memberikan sarannya guna untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi dunia perbankan dan para pembaca.

Bandar Lampung, 23 Desember 2020

Penulis

Dara eliza

1651020163

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Penegasan Judul .....   | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul. ....  | 4           |
| C. Latar Belakang Masalah.....   | 5           |
| D. Fokus Penelitian .....  | 10          |
| E. Rumusan Masalah .....   | 10          |
| F. Tinjauan Penelitian.....  | 10          |
| G. Signifikan Penelitian .....   | 11          |
| H. Metode Penelitian.....  | 11          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>   |             |
| A. Gadai Syariah .....   | 19          |
| B. Mekanisme Operasional Pegadaian Syari'ah.....                                 | 20          |
| 1. Produk Pembiayaan .....   | 22          |
| a. Ar-Rahn.....  | 22          |
| b. Rahn Emas .....   | 23          |
| c. Tabungan Emas.....  | 26          |
| d. Mulia.....  | 27          |
| e. Rahn .....  | 28          |
| C. Tinjauan Pustaka .....  | 29          |
| <b>BAB III PENELITIAN</b>  |             |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....   | 35          |
| 1. Sejarah Pegadaian Syari'ah Urip Persero Raden Intan<br>Bandar<br>lampung..... | 35          |

|  |    |
|--|----|
| 2. Tugas Pokok dan Output Satuan Kerja.....  | 37 |
| 3. Visi, Misi Pegadaian Syari'ah Urip Persero Raden<br>Intan Bandar Lampung. ....  | 37 |
| 4. Alamat kantor Pegadaian Syari'ah Urip Persero<br>Raden Intan Bandar Lampung. ....   | 39 |
| 5. Produk-produk Pegadaian Syari'ah Urip Persero<br>Raden Intan Bandar Lampung. ....   | 39 |
| B. Deskripsi Data Penelitian .....   | 43 |
| <b>BAB IV ANALISA PENELITIAN</b>   |    |
| A. Hasil Penelitian. ....  | 45 |
| 1. Bagaimana Penerapan Akad Rahn Sebagai Akad<br>Utama dikantor Cabang Pegadaian Syari'ah Urip<br>Persero Bandar Lampung Telah Sesuai Dengan<br>Prinsip Syari'ah. ....   | 45 |
| 2. Bagaimana Pengenaan Biaya Administrasi pada<br>Akad Rahn Yang ditentukan Berdasarkan<br>Golongan Pinjaman Dikantor Cabang Pegadaian<br>Syari'ah Urip Persero Bandar Lampung Apakah<br>Dapat Dikatakan Sebagai Riba. ....          | 48 |
| B. Pembahasan.....   | 49 |
| 1. Analisis Bagaimana Penerapan Akad Rahn<br>Sebagai Akad Utama dikantor Cabang Pegadaian<br>Syari'ah Urip Persero Bandar Lampung Telah<br>Sesuai Dengan Prinsip Syari'ah. ....  | 49 |
| 2. Analisis Bagaimana Pengenaan Biaya<br>Administrasi pada Akad Rahn Yang ditentukan<br>Berdasarkan Golongan Pinjaman Dikantor Cabang<br>Pegadaian Syari'ah Urip Persero Bandar Lampung<br>Apakah Dapat Dikatakan Sebagai Riba. .... | 53 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 59 |
| B. Rekomendasi .....   | 59 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini ada beberapa yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan. Penegasan judul diartikan dari kata perkata untuk memudahkan pembaca untuk memahami arti kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian dapat ditarik suatu pengertian sesuai dengan yang dimaksud penulis, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Akad Rahn Gadaai Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)” maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut:

1. **Analisis** merupakan sebuah aktivitas yang membuat kegiatan memilih, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksir maknanya dan kaitannya. Menurut Komaruddin analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi suatu komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>1</sup> Yang dimaksud analisis disini adalah untuk mengamati sesuatu secara mendetil dengan cara mengurangi komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
2. **Penerapan** menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan penerapan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah satu perbuatan peraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Komaruddin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002) h. 68

tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau digolongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut usman, penerapan (impelentasi) adalah bermuara pada aktivitas, aktivitas, tapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>2</sup>

3. **Rahn** adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bani) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>3</sup>
4. **Gadai** adalah bentuk perjanjian yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yaitu hutang piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kreditur. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik pengadai, namun dikuasai penerima gadai karena penerima gadai mempunyai hak kebendaan atas barang jaminan. “gadai bersifat asesor” yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang.<sup>4</sup>
5. **Pengenaan Biaya**, pengenaan adalah jumlah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. pembiayaan berkaitan dengan aktivitas bisnis. Biaya adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya sebagai membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka iya akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.<sup>5</sup> Pada dasarnya dilakukan pada dasarnya kepercayaan, dengan demikia pemberi pembiayaan memberikan kepercayaan kepada orang lain atas dana yang diberikan. Dengan demikian dalam pembiayaan arus bener harus saling jujur tidk ada kebohongan dan harus bisa dipastikan bahwa

---

<sup>2</sup> Usman, *Metode penerapan scrablee* (Jakarta: citra aditya, 2002) h.42

<sup>3</sup> Arcarya, *akad dan produk syariah* (Jakarta: rajawali pers, 2015) h.108

<sup>4</sup> Abdul kadir Muhammad, *hukum perdata*, (bangdung, :citra aditya bakti, 2000) h.172

<sup>5</sup> Muhamad, *Menejemen pembiayaan bank syariah* (Yogyakarta UUP STIM YKPN, 2016) h.40

pembiayaan atau dana yang diberikan kepada penerima pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh pihak yang terkait.

6. **Administrasi** adalah keseluruhan proses kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih secara bersama-sama dan stimulant untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Sistem administrasi yang baik akan membantu organisasi untuk melihat berbagai informasi dan data. Tersebut maka selanjutnya organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Kegiatan administrasi ini meliputi banyak hal, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teratur dan sistematis.
7. **Pegadaian Syariah** lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai, atau dengan disertai barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan jaminan. Transaksi gadai pada pegadaian konvensional membutuhkan beberapa syarat, yakni perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dan ditambah beda bergerak sebagai jaminan hutang adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang piutang.<sup>7</sup>

Kitab Undang-undang Perdata Pasal 1150 Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya mana harus didahulukan. Dalam pegadaian syariah atau rahn terdapat beberapa istilah jadi orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin* orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin* dan barang yang digadaikan yaitu *marhun*.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah untuk menguraikan suatu pokok atas berbagai

---

<sup>6</sup> Soepardi, *Administrasi Perkantoran*, (Jakarta, citra medika, 1988) h.2

<sup>7</sup> *Ibid* hal.180

<sup>8</sup> Buchari Alma, "*Manajemen Bisnis Syariah*", (Bandung: Alfabeta, 2009) h.

bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dengan membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Dengan memahami analisis penerapan akad *rahn* pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan diharapkan dapat menimbulkan rasa aman terhadap pembaca sebagai nasabah pengguna jasa gadai terhadap barang gadaianya serta bahan edukasi untuk pembaca yang lain, yang tidak menggunakan jasa pegadaian dalam hal gadai. Dengan objek penelitian pegadaian syariah sebagai penyedia jasa gadai syariah, menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah metode wawancara.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan-alasan yang mendukung penulis untuk memilih judul adalah:

### **1. Alasan subjektif**

Secara subjektif penelitian ini menggunakan pegadaian syariah yang merupakan Lembaga keuangan non bank. Sesuai dengan pengalaman penulis yang pernah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di pegadaian syariah penulis menemukan banyak kasus ketidak tahuan nasabah terhadap pengenaan biaya administrasi, sehingga nasabah sering bertanya-tanya tentang pengenaan biaya administrasi. Di musim pandemi yang terjadi saat ini banyak orang di masyarakat kita yang sedang terdesak masalah keuangan akan tetapi mereka mempunyai barang yang bernilai, banyak diantara nya menjual barang tersebut dan menggadaikannya, mereka menggadaikan barang tersebut menggunakan jasa gadai ke orang lain. Karena ketidaktahuan mereka untuk menggunakan jasa pegadaian syariah dan ada yang tahu tentang pegadaian syariah akan tetapi ada yang masih takut akan menggunakan jasa gadai di pegadaian syariah ketakutan mereka yaitu menyerahkan barang gadaianya ke pihak pegadaian seperti takut rusak, hilang dan lain-lain.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanapengenaan biaya administrasi pegadaian syariah yang nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai edukasi bagi pembaca baik pembaca yang telah menggunakan jasa pegadaian syariah terutama dalam



hal gadai yang diharapkan dapat menimbulkan rasa aman terhadap barang yang telah digadaikannya atau pun calon nasabah yang ingin menggunakan jasa pegadaian syariah dalam hal gadai tidak takut akan menggunakan jasa ini.

## 2. Alasan Objektif

- a. Pembahasan dalam penulisan ini sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta adanya bahan dan literatur yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian ini.
- b. Penulis ingin memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang analisis penerapan akad rahn gadai dan pengenaan biaya administrasi rahn pegadaian syariah.
- c. Penulis meyakini dapat menyelesaikan penelitian ini karena literatur dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini tersedia di perpustakaan, jurnal, ataupun artikel.

## C. Latar Belakang

Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yaitu hutang piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kreditor debitur. Menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik penggadai. Namun dikuasi penerima gadai karena penerima gadai mempunyai hak kebendaan atas barang jaminan. Gadai bersifat aksesori (accessoir), yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang.<sup>9</sup> Perkembangan hukum gadai selanjutnya di lembaganya industri yang disebut dengan pegadaian.

Lembaga pegadaian di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda no 131 tanggal 12 Maret (selanjutnya

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.172

disingkat dengan jawaban pegadaian. Selanjutnya setiap tanggal 1 april 1990 dengan nama jawaban dasar hukum gadai. Pegadai merupakan industeri di indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana disertai barang jaminan. untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana disertai barang jaminan.

Dengan demikian, pegadaian merupakan sesuatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan keredit kepada masyarakat dengan corak khusus yakitu dengan gadai. Oprasional pegadaian di indonesia tertian dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/pojk.05/2016tentang usaha pegadaian. Lembaga pegadaian Indonesia terdiri dari dua jenis pegadaian yakitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam pasal 1 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 31/pojk.05/2016 tentang usaha pegadaian yang menyebutkan bahwa:

*“Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.”<sup>10</sup>*

Secara umum, baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai, atau dengan disertai barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan jaminan. Transaksi gadai pada pegadaian konvensional membutuhkan beberapa persyaratan, yakni perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dan ditambah benda bergerak sebagai jaminan hutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokokhutang piutang.<sup>11</sup>

Selain pegadaian konvensional terdapat pula pegadaian lain sebagaimana disebut di atas, yakitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional karena pegadaian konvensional maupun

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016  
Tentang Usaha Pegadaian

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc.cit*,

pegadaian syariah merupakan merupakan suatu lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat disertai barang sebagai jaminan hutang. Pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah sama-sama mempunyai hak gadai atas pinjaman berupa uang sama-sama disertai barang sebagai agunan atau sebagai jaminan hutang. Perbedaan mendasar pada kedua lembaga ini adalah dalam hal pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda pada pegadaian konvensional. Hal ini berbeda dengan pegadaian syariah, pegadaian syariah tidak menerapkan system bunga. “transaksi gadai dalam fiqh islam disebut ar-rah”<sup>12</sup> gadai menurut hukum Islam bersetujuan untuk menolong orang yang membutuhkan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

“*rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”<sup>13</sup> dengan demikian pihak yang menguasai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Praktik *rahn* ini perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun selanjutnya diikuti pemenuhan syarat, kaidah fiqh mengatur wajibnya pemenuhan rukun dan syarat menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sesuatu. Menurut ulama Hanafiyah, rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu hal dan menjadi penentu ada tidaknya sesuatu hal tersebut. Rukun adalah sesuatu hal tersebut tidak mungkin ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut.<sup>14</sup> menurut ulama hanfiyah, rukun *rahn* adalah wajib dari rahiin (pemberi gadai) dan qabul dari murtahin (penerima gadai). Ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu *shiiinghah* ijab Kabul (ucapan serah terima), *aaqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhuun*

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm.1

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 135

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2001, hlm.111

(barang yang digadaikan) dan marhuun bihi (hutang yang dijamin dengan barang jaminan).<sup>15</sup>

Konsep rahn (gadai) dalam hukum islam berdasar pada ayat AL-Qur'an yakitu surat AL-Baqarah ayat 283 yang artinya adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

*Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 2: 283)<sup>16</sup>*

Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa gadai dalam hukum islam berawal dari muamalah yang tidak tunai (hutang) dan untuk memberikan ketenangan bagi pihak yang berpiutang. Ayat ini memperbolehkan pemberian barang sebagai jaminan dari hutang. Akad yang digunakan dalam gadai syariah terdiri dari tiga akad yang digunakan dalam gadai syariah terdiri dari tiga akad secara parallel, yaitu: qardh, rahn, dan ijarah. Ketiga akad ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam transaksi gadai. Salah satu contoh penerapannya adalah dkantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar lampung.

Praktik gadai yang terjadi dikantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar lampung pemekasan dilakukan berdasarkan dua akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa). Fatwa dewan syariah nasioanal

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.111

<sup>16</sup> Al-Baqarah:283

majelisulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menyebutkan bahwa “*rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang “berdasarkan beberapa pengertian yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akad rahn adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin untuk menahan barang milik rahin sebagai jaminan utang rahin terdapat murtahin.

Praktik gadai khususnya peroduk *rahn* di kantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar lampung pemaksaan pemberi gadai (*rahn*) akan dikenakan biaya yang harus dibayar oleh prmbrti gadai (*rahn*) kepada penerima gadai (murtahin) yang berkaitan dengan transaksi gadai yaitu biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan barang gadai (marhun).<sup>17</sup> Biaya administrasi biaya rill yang dikeluarkan untuk keperluan biaya produksi dan biaya operasional. Namun, praktik yang terjadi dikantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar lampung pemekasan rahin adalah nasabah dikenakan biaya administrasi berdasarkan besar golongan pinjaman, jadi semakin tinggi nilai uang pinjaman nasabah maka semakin tinggi biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah penerapan akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) dan pengenaan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Isu hukum yang muncul adalah terhadap kesesuaian penerapan akad *rahn* beserta pengenaan biaya administrasi dengan prinsip syariah. Padehal [asal 14 ayat (4) huruf c peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 31/pojk.05/2016 tentang usaha pegadaian penegasa bahwa kegiatan usaha pegadaian syariah tidak boleh pertentangan dengan ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dawn syariah nasional majelis ulama Indonesia.

---

<sup>17</sup>Diperoleh langsung oleh penulis berdasarkan praktik sebagai nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Urip persero Raden Intan Lampung, tanggal 3 Agustus 2018.

#### **D. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, serta untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Subjek penerapan akad rahn sebagai akad utama di kantor cabang pegadaian syariah.
2. Penelitian ini menitik beratkan tentang pengenaan biaya administrasi pada akad rahn yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman di kantor cabang pegadaian syariah.
3. Penelitian ini dilakukan tidak harus di kantor pegadaian syariah radin intan akan tetapi bisa dilakukan di semua kantor pegadaian syariah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah di susun sebagai beriku:

1. Apakah penerapan akad *rahn* sebagai akad utama di kantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar Lampung telah sesuai dengan perinsip syariah?
2. Apakah pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman di kantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai riba?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya bagaimana yang dilakukan dalam penerapan akad rahn sebagai akad utama di kantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar Lampung telah sesuai dengan perinsip syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pada pengenaan biaya administrasi pada akad rahn yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman di kantor cabang pegadaian syariah urip persero Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai riba.

## G. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi islam dalam Lembaga keuangan syariah non bank.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi rujukan untuk penelitian selanjutnya, menjadi tambahan tambahan pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara barang jaminan nasabah.

### 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya yang berkaitan mengenai tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara dan menyimpan barang jaminan nasabah. Penulis dapat lebih jelas mengetahui kesesuai implementasi tanggung jawab pegadaian syariah dalam memelihara barang jaminan nasabah dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya).<sup>19</sup> Jadi metodologi penelitian

---

<sup>18</sup>Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.BumiAksara, 2015), h.1

<sup>19</sup>IqbalHasan, *Metodelogi Penelitiandan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 3

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, didukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan atau uraian atas suatu keadaan mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan apa adanya.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang

---

<sup>20</sup>*ibid* h. 2

<sup>21</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 16



dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti<sup>22</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan alam, budaya, keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia.<sup>24</sup> Lebih luas lagi, observasi melibatkan kegiatan pemantauan aktivitas dan kondisi perilaku (*behavioral*) ataupun bukan perilaku (*non-behavioral*). Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan untuk melihat dan mengetahui analisis penerapan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informasi atau informan kunci) untuk mendapat informasi yang mendalam.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti

---

<sup>22</sup>Sandu Siyoto, “*Dasar Metodologi Penelitian*”(Yogyakarta: Literasi Media, 2015) h.28

<sup>23</sup>*Ibid* h. 177

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 203

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan Penaksir dan taksirdi Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.<sup>26</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud dengan populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua obyek penelitian yang dapat diteliti. Populasi tidak hanya meliputi jumlah obyek yang diteliti, akan tetapi meliputi semua karakteristik serta sifat-sifat yang dimiliki obyek tersebut.<sup>27</sup>

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>28</sup> Pada dasarnya ada dua macam teknik *sampling* yaitu teknik *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih untuk menjadi anggota

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 139.

<sup>27</sup>Sandu Siyoto, *Ibid*, h. 64

<sup>28</sup>Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 119

sampel. Teknik *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.<sup>29</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data di kumpulkan melalui tahap diatas, penelitian dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode penelitian dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Penelitian kuantitatif dan kualitatif mempunyai gaya analisa masing-masing. Dalam makalah ini, akan dibahas tentang analisis data penelitian kualitatif. Dimana, gaya analisis dari penelitian ini jauh berbeda dengan gaya analisa kuantitatif yang selalu menggunakan angka-angka untuk menyimpulkan suatu penelitian. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

---

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 82

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 152

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. **Metode analisis yang digunakan penulis pada penulisan tugas akhir ini adalah metode analisis data kualitatif.**

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Proses analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong di atas sangat rumit dan terjadi tumpang tindih dalam tahapannya. Tahapan reduksi data sampai kepada tahapan kategorisasi data menurut hemat penulis merupakan satu kesatuan proses yang bisa dihindari dalam reduksi data. Karena dalam proses ini, sudah terangkum penyusunan satuan dan kategorisasi data. Oleh karena itu, penulis lebih setuju kalau proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

b. Penyajian Data.

Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.


Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupa mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan

kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapantahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peniliti dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Gadai Syariah

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan *rahn* dapat diketahui bahwa kesepakatan yang dibuat dalam akad *rahn* (gadai) hanya terkait dengan pinjaman barang yang akan digadaikan melainkan juga yang ditentukan terkait hutang. Gadai *rahn* dijadikan sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) syariah cabang urip persero raden intan bandar lampung. Pegadaian syariah dalam menjalankan oprapesonalnya berpegang pada perinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah, memiliki krakeristik seperti, tidak menganut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh atas jasa/bagi hasil.

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel islam, maka landasan konsep pegadaian islam juga mengacu kepada islam yang bersumber pada dasarnya istilah *rahn* menurut imam ibnu mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagungkan. Kalangan ulama memiliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat, ulama mazhab hanafi mendefiniisikan dengan menjadikan suatu barang menjadi sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruh maupun sebagainya.

Ulama syafi'I dan hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) Ulama syafi'I dan hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang tergadai.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

#### **B. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah**

Dalam landasan islam tersebut, maka mekanisme operasional pegadaian islam dapat digambarkan sebagai berikut melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya yang meliputi investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, keseharusan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal.

Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah rahn (yang menggadaikan barang) dan murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah marhun (barang gadai) dan uatang yang diterima rahn.

Menurut beberapa fugoha, mengenai prinsip-prinsip syariah yang dibuatacuan dalam oprasi pegadaian syariah yakni ditinjau dari kedudukan barang gadai, pemanfaatan barang gadai, risiko atas kerusakan barang gadai, risiko atas kerusakan barang gadai, kategori barang gadai, akad gadai, hak gadai atas peninggalan, pembayaran atau pelunasan utang gadai serta prosedur pelelangan barang gadai.

Kedudukan barang gadai merupakan sesuatu amanah yang dipercayakan kepada ooleh pihak di pegadaian. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya. Jika barang gadai



rusak atau hilang disebabkan oleh kelalaian murtahin, maka murtahin menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai yang tetap merupakan pemiliknya. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat, yaitu: benda bernilai menurut hukum syara benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, benda diserahkan seketika kepada murtahin.

Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai bolehnya untuk beroperasi pegadaian syariah dan beberapa penjelasan para ulama mengenai prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme oprai pegadaian syariah maka DSN (Dewan Syariah Nasional) memandang perlu menetapkan fata untuk dijadikan pedoman untuk rahn (menahan barang sebagai jaminan atas hutang) sesuai dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi umat islam pada umumnya dan bagi kalangan praktisi ekonomis syariah pada khususnya murtahin, sebagai berikut:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai hutang *rahn* (yang menyerahkan barang dilunasi).
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatan itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun: pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin untuk segera melunsi hutangnya. Kedua, apabila tetap tidak dapat melunasi hutangnya,

maka marhun dijual paksa atau dieksukusi melalui lelang sesuai syariah ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin.<sup>31</sup>

- f. Pembiayaan menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara non bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>32</sup> Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana dan pengguna dana.<sup>33</sup>

Perодук yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara lain:

1. Perодук pembiayaan

a. *Ar Rahn*

Salah satu jasa pelayanan yang dapat yang diberikan oleh lembaga keuangan pegadaian syariah adalah rahn. Dalam Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dijelaskan bahwa murtahin (penerima barang) dilunasi. Pada persipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengerangi nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemilihan dan perawatan.

Selain itu pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,

---

<sup>31</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga,2014), hal. 739

<sup>32</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 85

<sup>33</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2011), hal. 105

sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Rahn adalah sistem pinjaman yang mudah peraktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.<sup>34</sup>

b. Rahn Emas

Pada umumnya, masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikan objek rahn (gadai) sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman utang. Dalam fatwa DSN-MUI NO.26/III/2002 dijelaskan bahwa *rahn* emas dibolehkan dengan menggunakan akad rahn, dimana ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad ijarah ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlakukan yang tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman. Menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada perinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali sizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>34</sup>*Ibid* .hal 252

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun.

Sedangkan fatwa lain yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang menetapkan bahwa:

- 1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn .
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggada (rahin).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Sedangkan akad ijarah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menetapkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah jaminan. Hal tersebut yang membedakan antara mekanisme gadai dipegadaian konvensional dengan pegadaian syariah pegadaian konvensional menerapkan tarif berdasarkan jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman maka semakin besar pula bunga yang dibebankan kepada nasabah yang menggadaikan barangnya dipegadaian. Hal ini tidak diperkenankan ditetapkan dipegadaian syariah karena semua lembaga keuangan syariah (LKS) harus menerapkan produk yang berpedoman langsung kepada fatwa DSN-MUI. pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri melalui akad ijarah pegadaian syariah menyewakan tempat penyimpanan emas (marhun) dan mengambil upah dari akad sewa tersebut.

**Gambar 2.1**

| <b>Pegadaian Syariah</b>  | <b>Pegadaian Konvensional</b>   |
|---|---|
| Berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 1033 Tahun 2000   | Berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 1033 Tahun 2000   |
| Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang                                    | Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan prestasi barang                                    |
| Bila mana lama mengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat | Bila mana lama mengembalian pinjaman lebih dari pinjaman barang gadai di lelang kepada masyarakat   |
| Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran  | Sewa modal dihitung dengan persentase x Uang Pinjaman (UP)  |
| Maksimal jangka waktu 3 bulan   | Maksimal jangka waktu 4 bulan   |
| Uang Kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)          | Uang Kelebihan (UK) = Hasil lelang (uang pinjaman + biaya lelang)                                   |
| Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS                   | Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian |
| 1 hari dihitung 5 hari  | 1 hari dihitung 15 hari   |
| Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman, melainkan jasa penitipan             | Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman.                                      |

Pengenaan biaya atas akad ijarah dalam produk rahn emas berikut ini bisa berubah sesuai dengan kebijakan pimpinan di PT. pegadaian (persero), gambarannya sebagai berikut:

- 1) Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
- 2) Tarif jasa simpan dihitung per 5 hari.
- 3) Barang jaminan perhiasan (emas), jika marhun tersebut disebut, maka dikenakan tariff jasa simpan sember rp 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhun emas.
- 4) Batas waktu biaya simpanan adalah 4 bulan atau 120 hari, namun apabila sebulan 4 bulan, minyalnya 3 bulan nasabah sudah mampu mengambil, maka pegadaian syariah bisa mengambil kebijakan pembayaran 1 bulan, missal diwajibkan selama 4 bulan adalah Rp. 400.000 makan Rp.100 000 sebagai bonus bagi nasah, sehingga dilayarkan nasabah kepada pegadaian syariah adalah Rp. 300.000.

Bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan baran bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Rukun dari akad tersebut meliputi.

- 1) Orang yang berakad yaitu Yang berutang (rahn) dan yang berpiutang (murtahin)
  - 2) sighth (ijab kabul)
  - 3) harta yang di-rahn-kan (marhun) pinjaman (marhun)
  - 4) pinjaman (marhunbih) <sup>35</sup>
- c. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Konsiyasi emas layanan titipan jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan

---

<sup>35</sup>Darsono, Ali Sakti, Ascarya, Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017) hal 236-237

investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif. Persyaratan yang diperlukan adalah dengan membawa kartu identitas diri seperti KTP, SIM dan Paspor, membayar biaya admin sebesar Rp.5.000 dan biaya pengelolaan rekening Rp.30.000/tahun (tidak dapat diperpanjang).

d. Mulia

Mulia adalah penjualan emas yang dilakukan pegadaian dan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Mulia merupakan peroduk syariah yang diluncurkantanahun 2008 dan cangkup mendapat respon baik dari pelanggan . Kelebihan dari akad ini adalah:

- 1) Emas batangan asli bersertifikat ANTAM dan UBS.
- 2) Kadar tinggi dan harga jual beli lebih baik dari perhiasan.
- 3) Angsuran tetap meskipun harga emas naik.
- 4) Tersedia pecahan 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 dan 1000 gram.
- 5) Angsuran secara perorangan, kolektif atau arisan.
- 6) Pembayaran angsuran di outlet pegadaian, agen ATM, internet banking dan PDS

e. Rahn Tasjily Tanah.

*Rahn* adalah kredit (pinjaman) dengan angsuran bulanan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau investasi

dengan jaminan SERTIFIKAT Tanah atas nama sendiri maupun suami/istri. Maksimal pinjaman 200 juta dan dapat di angsur dengan jangka waktu 12-60 bulan.<sup>36</sup>

f. Rahn.

Rahn adalah gadai dari pegadaian syariah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Proses cepat hanya dalam 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan yang berupa barang perhiasan elektronik ataupun kendaraan bermotor. suatu peroduk jasa gadai yang berlandaskan pada perinsip-perinsip syariah dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat memintak imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Akad rahn dalam istilah terminologi positif tersebut dengan barang jaminan, anggunan dan runggahan, dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam, tanpa adanya imbalan. yang dimkasud adalah menhan harta milik si pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menhan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menhan barang yang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah. Hal ini berarti pegadaian memberikan akda yang tempat semenjak saat pertama nasabah melakukan pembiayaan rahn. Hubungan akad rahn mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. semakin baik

---

<sup>36</sup>Darsono, Ali Sakti, Ascarya, Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017) hal 236-237



## DAFTAR PUSTAKA

- Abas Arfan, 99Kaidah Fiqih Muamalah Kuliah Tipologi dan Penerapan dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, (Malang UIN MALKI Proses, 2013).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abdul kadir Muhammad, *hukum perdata*, (bandung.:citra aditya bakti,2000).
- Al-Quran Surat Al-Baqarah, 2 : 283, Terjemahan Al-Quran ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali, 2004.
- Arcarya, *akad dan produk syariah* (Jakarta:rajawali pers, 2015).
- Buchari Alma, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Bandung: Alfabeta,2009).
- CholidNarbukodan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian* (Jakarta: PT.BumiAksara, 2015).
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017).
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga,2014).
- Iqbal Hasan, *MetodelogiPenelitiandanAplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Komaruddin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Muhamad, *Menejemen pembiayaan bank syariah* (Yogyakarta UUP STIM YKPN, 2016).

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Pegadaian KC Syariah Radin Intan, *Produk-produk Pegadaian Syariah*, Dokumen Brosur.

Rully Indrawaun, Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung : Refika Aditama, 2014).

Sandu Siyoto, *“Dasar Metodologi Penelitian”* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015).

Soepardi, *Administrasi Perkantoran*, (Jakarta, citra medika, 1988).

Usman, *Metode penerapan scrabblee* (Jakarta: citra aditya, 2002).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 6*, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2001).

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).